



BUPATI BUNGO PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING
TERINTEGRASI DI KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa stunting merupakan salah satu masalah gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Bungo, perlu diatur dalam Peraturan Bupati Bungo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52910)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
10. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaga Negara Rpublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);

12. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383).
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
15. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Rpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874)
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2015 tentang Satndar Tabelet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600)
21. Peraturan Menteri PPN/BAPPENAS Nomor 1 Tahun 2018 tentang RAN-PG, Pedoman Penyusunan RAD-PG, dan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi RAN/RAD-PG.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 956);
24. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2018 tentang RAD SDGs Provinsi Jambi Tahun 2017-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
25. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Gerakan Masyarakat Sejahtera Provinsi Jambi Tahun 2017-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN BUNGO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Bungo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo.
7. Pemerintah Dusun adalah Rio dibantu Perangkat Dusun sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Dusun.
8. Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami, istri dan anaknya, ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
10. Remaja adalah fase peralihan dari masa anak-anak dengan masa dewasa dengan rentang usia antara 12 – 21 tahun, dimana pada masa tersebut terjadi proses pematangan baik itu pematangan fisik, maupun psikologis.
11. Ibu hamil adalah wanita yang sedang hamil.
12. Ibu nifas adalah wanita yang baru selesai melahirkan sampai 40 hari.
13. Ibu bersalin adalah ibu yang sedang menjalani proses persalinan.
14. Bayi adalah anak yang berumur 0 (nol) sampai 11 (sebelas) bulan.

15. Anak balita adalah anak yang berumur 12 bulan sampai dengan 59 bulan.
16. Gizi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, pemeliharaan kesehatan.
17. Pelayanan gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanggulangan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
18. Edukasi gizi adalah suatu proses yang berkesinambungan untuk menambah pengetahuan tentang gizi, membentuk sikap dan perilaku hidup sehat dengan memperhatikan pola makan sehari-hari dan faktor lain yang mempengaruhi makanan, serta meningkatkan derajat kesehatan dan gizi seseorang yang bertujuan untuk mendorong terjadinya perilaku yang positif yang berhubungan dengan makanan dan gizi.
19. Pelatihan gizi adalah suatu proses belajar mengajar terhadap pengetahuan dan ketrampilan gizi.
20. Penyuluhan gizi adalah suatu usaha untuk meningkatkan status gizi masyarakat dengan cara mengubah perilaku masyarakat kearah yang baik sesuai dengan prinsip ilmu gizi, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat melalui peningkatan pengetahuan gizi dan makanan yang menyehatkan.
21. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi adalah sistem informasi yang dapat digunakan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk mengetahui situasi pangan dan gizi masyarakat.
22. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 HPK sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
23. Seribu Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disingkat dengan 1.000 HPK adalah periode emas bagi tumbuh kembang seorang anak yang terdiri dari 270 hari selama kehamilan dan 730 hari pada 2 (dua) tahun pertama kehidupan seorang anak.
24. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 HPK, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, dan bersifat jangka pendek.
25. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
26. Ais Susu Ibu yang selanjutnya disingkat dengan ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel - sel darah putih, immunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat - zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
27. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat dengan GERMAS adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat yang diikuti dengan memasyarakatkan perilaku hidup bersih sehat dan dukungan untuk program infrastruktur dengan basis masyarakat.
28. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat untuk dan / atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan.
29. Pusat kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja.
30. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya di singkat dengan Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.
31. Tenaga Gizi terlatih adalah tenaga gizi lulusan pendidikan formasi gizi, minimal lulusan Diklat III Gizi yang memiliki sertifikat pelatihan gizi tertentu.
32. Petugas Gizi adalah Tenaga Gizi atau orang yang peduli gizi yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan.

33. Bidan Desa yang selanjutnya disingkat dengan Bides adalah bidan yang ditempatkan, diwajibkan tinggal serta bertugas melayani masyarakat di wilayah kerjanya, yang meliputi satu atau dua desa yang dalam melaksanakan tugas pelayanan medik baik didalam maupun diluar jam kerjanya bertanggung jawab langsung kepada kepala puskesmas dan bekerjasama dengan Pemerintah Desa.
34. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat dengan PLKB adalah pegawai pusat yang bertugas sebagai pengelola dan pelaksana Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat desa/kelurahan.
35. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat dengan KPM adalah warga masyarakat desa yang dipilih melalui musyawarah desa untuk bekerja membantu Pemerintah Desa dalam memfasiliatsi masyarakat desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi sumber daya manusia di desa.
36. Pendamping Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat dengan Pendamping PKH adalah pelaksana Keluarga Harapan ditngkat kecamatan dalam menanggulangi kemiskinan di Daerah.
37. Konvergensi adalah merupakan sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah Stunting.
38. Rencana strategis Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Dinas Kesehatan adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo untuk periode 5 (lima) tahun.
39. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN MAKSUD

Pasal 2

Asas asas pencegahan dan penanggulangan Stunting adalah :

- a. bertindak cepat dan akurat artinya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Stunting, tenaga gizi terlatih harus bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi.
- b. penguatan kelembagaan dan kerjasama artinya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Stunting tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain.
- c. transparansi artinya asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan Stunting harus dilakukan secara terbuka.
- d. peka budaya artinya asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan Stunting harus memperhatikan Sosial Budaya gizi daerah setempat.
- e. akuntabilitas artinya asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan Stunting harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 3

Pencegahan dan penanggulangan Stunting bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 4

Pencegahan dan penanggulangan Stunting dimaksud untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat melalui :

- a. perbaikan pola konsumsi makanan.
- b. perbaikan perilaku sadar gizi
- c. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi.
- d. peningkatan system kewaspadaan pangan dan gizi.

BAB III

PILAR PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING

Pasal 5

Aksi bersama dan terobosan untuk pencegahan dan penanggulangan Stunting dilakukan melalui lima pilar yang meliputi :

- a. komitmen dan visi bupati
- b. kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas.
- c. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat.
- d. mendorong kebijakan ketahanan pangan dan gizi (nutritional food security), dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

BAB IV

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING

**Bagian Kesatu
Ruang Lingkup**

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup pencegahan dan penanggulangan Stunting berkaitan dengan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitive.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penerapan 8 (delapan) aksi integrasi yang meliputi :
 - a. Analisis Situasi program pencegahan dan penanggulangan Stunting (Aksi # 1)
 - b. Penyusunan Rencana Kegiatan (Aksi # 2)
 - c. Rembuk Stunting (Aksi # 3)
 - d. Penetapan Peraturan Bupati (Aksi # 4)
 - e. Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (Aksi #5)
 - f. System Manajemen Data (Aksi # 6)
 - g. Pengukuran dan Publikasi Stunting (Aksi # 7)
 - h. Reviu Kinerja Tahunan (Aksi # 8)

**Bagian Kedua
Sasaran**

Pasal 7

- (1) Sasaran kegiatan pencegahan dan penanggulangan Stunting, meliputi :
 - a. Sasaran untuk intervensi gizi spesifik
 - b. Sasaran untuk intervensi gizi sensitif.

- (2) Sasaran untuk intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Ibu hamil
 - b. Ibu nifas
 - c. Ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan
 - d. Ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan
- (3) Sasaran untuk intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat umum khususnya keluarga.

Bagian Ketiga
Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Sensitif

Pasal 8

- (1) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. Memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan gizi dan protein kronis.
 - b. Mengatasi kekurangan energy dan protein kronis.
 - c. Mengatasi kekurangan yodium.
 - d. Menanggulangi kecacingan pada ibu hamil.
 - e. Melindungi ibu hamil yang mengalami penyulitan seperti: diabetes mellitus, hipertensi, post operasi, hepatitis, dan lain-lainnya.
- (2) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu nifas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b adalah pemberian Vitamin A.
- (3) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Mendorong Inisiasi Menyusui Dini (IMD);
 - b. Mendorong Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif.
- (4) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. Mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI);
 - b. Menyediakan obat cacing;
 - c. Menyediakan suplemen Zinc;
 - d. Menyediakan Vitamin A;
 - e. Melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan;
 - f. Memberikan perlindungan terhadap ibu menyusui yang mengalami penyulitan seperti: diabetes mellitus, hipertensi, post operasi, hepatitis, dan lain-lainnya;
 - g. Memberikan imunisasi lengkap; dan
 - h. Melakukan pencegahan dan penanggulangan dan pengobatan diare.
- (5) Kegiatan intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3), meliputi:
 - a. Menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
 - b. Menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi;
 - c. Melakukan fortifikasi bahan pangan;
 - d. Menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
 - e. Menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - f. Menyediakan jaminan Persalinan Univerasal (Jampersal);
 - g. Memberikan pendidikan pengasuhan kepada orang tua;
 - h. Memberikan pendidikan anak usia dini universal;
 - i. Memberikan pendidikan gizi masyarakat;
 - j. Memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, gizi pada remaja dan calon pengantin;
 - k. Menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
 - l. Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.

**BAB V
PENDEKATAN**

**Bagian Kesatu
Kemandirian Keluarga**

Pasal 9

- (1) Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Stunting dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui interensi perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta yang menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga.
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat, secara berkala, kontinyu dan terintegrasi.
- (4) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator yang meliputi:
 - a. Se jauh mana keluarga menyadari pentingnya kesehatan dan gizi;
 - b. Se jauh mana keluarga mengetahui apakah anggota keluarganya mengalami masalah kesehatan dan gizi;
 - c. Keluarga memanfaatkan dan berupaya mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan.

**Bagian Kedua
GERMAS**

Pasal 10

- (1) Dalam upaya mempercepat pencegahan dan penanggulangan Stunting dilakukan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau disingkat GERMAS.
- (2) GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah Stunting serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
- (3) GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Peningkatan aktivitas fisik;
 - b. Peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. Peningkatan pencegahan dan penanggulangan dan deteksi dini penyakit;
 - e. Peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. Peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh DINAS Kesehatan dan seluruh Perangkat Daerah terkait terutama guna pencegahan dan penanggulangan Stunting.

**Bagian Ketiga
Gerakan 1.000 HPK**

Pasal 11

- (1) Gerakan 1.000 HPK merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan pencegahan dan penanggulangan Stunting.

- (2) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.
- (3) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
 - a. Penandatanganan fakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait;
 - b. Komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formal maupun informal;
 - c. Kampanye di berbagai media;
 - d. Pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli pencegahan dan penanggulangan Stunting; dan
 - e. Kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung.
- (4) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (5) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Renstra Dinas Kesehatan dan didukung anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan.

BAB VI **EDUKASI, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN GIZI**

Bagian Kesatu **Edukasi Gizi**

Pasal 12

- (1) Edukasi gizi diselenggarakan dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang hal-hal yang terkait dengan gizi.
- (2) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengertian gizi;
 - b. Masalah gizi;
 - c. Faktor-faktor yang mempengaruhi gizi; dan
 - d. Praktik-praktik yang baik dan benar untuk memperbaiki keadaan gizi.
- (3) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua **Pelatihan Gizi**

Pasal 13

- (1) Pelatihan Gizi diselenggarakan dalam upaya peningkatan pengetahuan pemahaman dan keterampilan Petugas Gizi dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Stunting yang berkualitas.
- (2) Pelatihan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas Kesehatan.

**Bagian Ketiga
Penyuluhan Gizi**

Pasal 14

- (1) Penyuluhan gizi kepada masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Stunting diselenggarakan di dalam gedung dan di luar gedung.
- (2) Penyuluhan gizi di dalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konseling gizi di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai upaya kesehatan perorangan.
- (3) Penyuluhan gizi di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Posyandu dan pertemuan-pertemuan kelompok masyarakat.
- (4) Penyuluhan gizi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Stunting dapat dilakukan di rumah sakit dalam bentuk konseling gizi di ruang rawat inap dan ruang rawat jalan serta penyuluhan kelompok di ruang rawat jalan.

**BAB VII
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Pasal 15

- (1) Penelitian dan pengembangan gizi dilakukan guna menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna di bidang gizi dalam rangka menentukan intervensi yang tepat pencegahan dan penanggulangan Stunting.
- (2) Penelitian, pengembangan dan penerapan hasil penelitian gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

**BAB VIII
PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB**

Pasal 16

- (1) Bupati melimpahkan wewenang dan tanggung jawab mengkoordinir pencegahan dan penanggulangan Stunting di Daerah kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab pencegahan dan penanggulangan Stunting di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Daerah.
- (3) Tim Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah, masyarakat, akademisi, praktisi dan pelaku usaha.
- (4) Tim Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Kabupaten Bungo khususnya unsur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. Melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Stunting;
 - b. Mengkaji dan menganalisis permasalahan Stunting dan perbaikan gizi di Kabupaten Bungo;
 - c. Merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program pencegahan dan penanggulangan Stunting di Kabupaten Bungo;
 - d. Melaksanakan pemetaan (mapping) peran lintas sektor terkait dengan pencegahan dan penanggulangan Stunting;
 - e. Melaksanakan dan mengalokasikan program pencegahan dan penanggulangan Stunting di Kabupaten Bungo dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan;

- f. Monitoring dan mengevaluasi program pencegahan dan penanggulangan Stunting di Bungo;
 - g. Mengoordinasikan Kecamatan dan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan intervensi prioritas, termasuk dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana dan pemutakhiran data;
 - h. Memberikan sosialisasi kepada kecamatan-kecamatan sampai tingkat desa sehubungan dengan program pencegahan dan penanggulangan Stunting di Kabupaten Bungo;
 - i. Memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan Stunting di Kabupaten Bungo; dan
 - j. Menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.
- (5) Tim Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PENAJAMAN SASARAN WILAYAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING

Pasal 17

- (1) Dalam upaya mempercepat pencegahan dan penanggulangan Stunting dilakukan penajaman sasaran wilayah intervensi.
- (2) Penajaman sasaran wilayah intervensi pencegahan dan penanggulangan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang meliputi:
 - a. tingginya angka kejadian Stunting;
 - b. memprioritaskan upaya perbaikan manajemen layanan bagi peningkatan akses rumah tangga 1.000 HPK;
 - c. memprioritaskan alokasi sumber daya yang dikelola bagi peningkatan cakupan layanan;
 - d. lebih fokus dalam implementasi dan efektivitas percepatan pencegahan dan penanggulangan Stunting;
 - e. pengukuran target pencapaian yang terkendali; dan
 - f. dapat dijadikan dasar perluasan.

BAB X

PERAN PEMERINTAH DESA, MASYARAKAT DAN LEMBAGA/ORGANISASI NON-PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu

Peran Pemerintah Dusun

Pasal 18

- (1) Mensosialisasikan kebijakan pencegahan dan penanggulangan Stunting kepada masyarakat.
- (2) Melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa untuk mendukung pencegahan dan penanggulangan stunting.
- (3) Menyiapkan KPM dan pelaku desa lainnya yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan Stunting.

- (4) Memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas. Implementasi kegiatan ini dilakukan berkerjasama dengan KPM, Pendampingan PKH, Petugas Puskesmas dan Bides serta PLKB.
- (5) Memperkuat pengetahuan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 19

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga, dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam rangka pencegahan dan Penanggulangan Stunting dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal bidang kesehatan dan gizi.
- (3) Pemerintah Daerah membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang gizi dan pencegahan dan penanggulangan Stunting agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Bagian Ketiga
Peran Lembaga/Organisasi Non-Pemerintah

Pasal 20

- (1) Lembaga/organisasi non-Pemerintahan berperan aktif membantu Pemerintah Daerah dan mendukung program/kegiatan terkait dengan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif pada lokasi desa yang telah disepakati bersama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Peran aktif yang dapat dilakukan oleh lembaga/organisasi non-Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan:
 - a. Pendanaan;
 - b. Tenaga ahli;
 - c. Pelatihan kepada petugas kesehatan;
 - d. Penyuluhan dan pendampingan;
 - e. Kampanye pola hidup sehat;
 - f. Peralatan;
 - g. Bangunan dan atau bahan bangunan; dan
 - h. Penyaluran obat-obatan, bahan makanan, dan vitamin.
- (3) Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar jenis bantuannya diarahkan tepat kepada kelompok sasaran di lokasi desa.
- (4) Adapun mekanisme pemberian bantuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan upaya pencegahan penanggulangan Stunting.
- (2) Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan mendorong tenaga kesehatan dan fasilitasi pelayanan kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat perorangan dan/atau institusi yang peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan Stunting di Daerah,
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimulai dari desa, kecamatan sampai tingkat kabupaten.
- (3) Kategori, kriteria, dan bentuk pemberian penghargaan dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saat hari-hari besar nasional dan/atau hari-hari besar kesehatan.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan bagi pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan Stunting bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal, 2 - 9 - 2021



BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 2 - 9 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021 NOMOR 25

